BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari kata ikatan lahir batin yaitu pada sebuah perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan batin tetapi juga ikatan lahir. Ikatan lahir dapat diwujudkan adanya akta perkawinan yang autentik. Adapun tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja. Di dalam Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidupmanusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosul-Nya.[1]

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang mana dari peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut ialah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Akibat hukum lain dari peristiwa hukum tersebut ialah mengenai anak. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan kewajiban kedua

[1] Azhar BasyirAhmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1987, hlm. 18.

orangtuanya untuk membesarkannya, mendidiknya dan menafkahinya baik saat itu masih dalam perkawinan maupun setelah terjadi perceraian.

Suami adalah kepala rumah tangga didalam suatu keluarga.Berdasarkan surah An Nisa ayat 34 yang berbunyi, “kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum pria) di atas sebagaimana yang lain (kaum wanita) dan disebabkan kaum pria telah membelanjakan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.

Suami adalah yang paling dihormati dan isteri sebagai ibu rumah tangga harus tetap menghormati suami walaupun isteri bekerja dan memiliki penghasilan lebih besar dari suami.Suami adalah yang paling didengar nasehatnya karena peraannya sebagai pemimpin didalam rumah tangga terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi didalam rumah tangga. Masalah yang dihadapi dalam keluarga dapat dimusyawarahkan untuk penyelesaiannya, namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat mudah sekali pasangan suami-isteri memutuskan ikatan perkawinan (bercerai) karena tidak adanya kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Walau pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.[2]

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan suatu yang diimpikan setiap pasangan suami istri. Persoalan yang akan muncul ketika perkawinan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh Pengadilan dengan membacakan putusan cerai.[3] Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi didalam masyarakat Indonesia, tidak semua perkawinan dapat terwujud bahagia seperti yang diinginkan semua orang. Ada yang hidup bahagia sampai kakek-nenek dan salah satu telah pergi mendahului pasangannya, dan ada pula yang berpisah sebelum sampai menjadi kakek-nenek. Berpisahnya pasangan suami isteri atau biasa disebut dengan putusnya perkawinan menurut undang-undang Perkawinan Pasal 38 diakibatkan karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.

Seperti yang kita ketahui, tidak semua perkawinan berjalan mulus. Banyak sekali pasangan-pasangan terutama pasangan-pasangan muda yang baru menikah, masih belum siap secara lahir dan batin untuk mengarungi bahtera rumah tangganya. Sifat saling egois, tidak bijaksana dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, mengambil keputusan disaat emosi tidak stabil, dan banyak faktor lainnya, membuat banyak orang yang mengambil sikap untuk mengakhiri rumah tangganya di Pengadilan dengan jalan perceraian.

---

[2] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 34.

[3] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 354-355.

Cerai atau perceraian adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan agama. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari apabila ingin memulai perjalanan rumah tangganya agar tidak berujung pada perceraian. Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang sudah tidak bahagia dan tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah yang paling suci dan kokoh.[4]

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak.[5]

Perceraian banyak terjadi didalam kalangan masyarakat saat ini, dan banyak pula terjadi, akibat dari perceraian itu sendiri membuat masalah-masalah baru, misalnya nafkah bulanan untuk anak yang tidak dibayarkan oleh Pemohon.Nafkah bulanan adalah kewajiban yang harus dipenuhi seorang ayah (Pemohon) baik itu selama dalam perkawinan maupun setelah putus

[4]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, cet I, Jakarta, 1995, hlm. 268.

[5]Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 43.

perceraian.Perceraian hanya memutus perkawinan antara seorang suami dan isteri, tidak dengan tanggung jawab terhadap anak.

Di dalam hukum Indonesia, Perceraian dibagi kedalam dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat.Yang pertama, yang dimaksud dengan Cerai Talak ialah, cerai yang Permohonannya diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama. Cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yangberbunyi"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi,"seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Menurut

Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut.Kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak. Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Akibat hukum dari perceraian terhadap anak sah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka (orang tua) tidak dicabut dari kekuasannya. Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu.Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi

nafkah, menyusukan (irdla'), dan mengasuh (hadlanah), dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.[6]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa putusnya perkawinan akibat cerai talak ialah karena ikrar talak yang diucapkan Suami dimuka sidang Pengadilan Agama tempat permohonannya diajukan.Talak yang ucapkan suami itu tadilah yang diakui dan menjadi sah putusnya perkawinan antara suami dan isteri, sehingga saat itu juga berubahlah hubungan suami isteri tersebut menjadi mantan suami dan mantan istri.

Permohonan cerai talak yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri, yang isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Selaku suami) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (selaku isteri) dihadapan pengadilan agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila suami tidak datang ke pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, bisa diwakilkan dengan Surat Kuasa Istimewa yang dibuat oleh notaris, namun apabila Pemohon atau kuasa Pemohon tidak datang sama sekali, maka permohonan cerai batal demi hukum.

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Dalam proses

[6] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hlm. 134.

permohonan ada istilah Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri, dan produk hukumnya disebut *istbat* (penetapan).[7]

Dalam permohonan cerai talak, terdapat beberapa bunyi talak, yaitu talak satu, talak dua dan talak tiga.Talak satu dan talak dua, ialah talak yang apabila telah putus perkawinan tersebut karena perceraian, kedua mantan suami dan mantan isteri tersebut harus menikah lagi secara sah apabila ingin melakukan rujuk dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan talak tiga, apabila mantan isteri dan mantan suami ingin rujuk kembali, mantan isteri tadi harus sudah menikah dengan pria lain terlebih dahulu, dan apabila mantan isteri tadi sudah bercerai dengan suaminya, barulah setelah mantan isteri tersebut bisa rujuk kembali dengan suaminya yang dahulu.

Begitupun dengan cerai gugat, cerai gugat ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama.Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang duajukan oleh pihak istri terhadap suaminya.Dalam hal cerai gugat, istri disebut sebagai Penggugat dan suami disebut sebagai Tergugat. Produk hukum dari cerai gugat ini adalah putusan.Dalam cerai gugat ini nantinya isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menjatuhkan talak I *bain sughra* dari tergugat (nama suami) kepada Penggugat (nama istri). Dalam cerai gugat, pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan agama karena yang meminta cerai adalah istri. Suami juga tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut´ah*dan *kiswah* kepada istri. Dalam praktik di pengadilan agama, baik dalam cerai talak maupun cerai

[7]Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 80.

gugat, istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan agama untuk meminta nafkah *lalu*(nafkah ketinggalan) yaitu nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri selama perkawinan berlangsung sebelum gugatan perceraian dikabulkan.

Namun berbeda dengan cerai talak, didalam cerai gugat, istri tidak dapat meminta nafkah iddah. Nafkah iddah hanya bisa didapatkan didalam jawaban gugatan cerai talak yang didalamnya sudah termasuk gugatan rekovensi (gugat balik).Didalam rekovensi yang bersama-sama diajukan dengan jawaban, istri dapat meminta *nafkah iddah, mut'ah, kiswah*, nafkah ketinggalan dan nafkah hadhanah untuk pemeliharaan anak. Untuk cerai talak dan cerai gugat, di Pengadilan hanya bisa diputuskan talak satu, tidak bisa talak dua maupun talak tiga. Namun apabila belu inkrah, untuk cerai talak bisa dilakukan rujuk tanpa melakukan nikah ulang.

Rujuk ialah kembali ialah kembali terjadi hubungan suami isteri antara seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah ditalaknya itu dengan cara sederhana. Caranya ialah dengan mengucapkan "saya kembali kepadamu" dihadapan dua orang saksi laki-laki yang adil, sedangkan arti kawin kembali ialah kedua bekas suami isteri memenuhi ketentuan sama seperti perkawinan biasa, yaitu akad nikah, saksi dan lain-lainnya untuk menjadikan mereka menjadi suami-isteri kembali.

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki

akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku isteri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk isterinya yang cenderung membuat susah dirinya.[8]

Salah satu akibat dari perceraian ialah pembagian hak asuh anak, apakah jatuh ke penguasaan Ibu atau jatuh ke penguasaan Ayah, atau juga bisa diasuh bersama-sama. Kepastian mengenai pemeliharaan anak dalam perceraian juga disebutkan dalam Pasal 105 KHI, telah menggariskan secara pasti mengenai pemeliharaan anak dalam perceraian:

a. Selama *mumayyiz* dengan patokan dibawah 12 Tahun, yang berhak memelihara anak ialah ibu.
b. Yang sudah 12 Tahun ke atas, diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara Ayah dan Ibu
c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung suami
d. Mengenai batas pemeliharaan anak ditingkatkan oleh Pasal 98 KHI: kewajiban pemeliharaan anak sampai berumur 21 Tahun
e. Tujuannya untuk memikukan keharusan kepada orang tua untuk meningkatkan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan pendidikan anak[9]

Setelah telah diajukannya gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan, bukan berarti putus dan lepasnya tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Setiap anak harus dipelihara dan dididik oleh orang

[8]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 9.

[9]M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 45.

tuanya, walaupun orang tuanya telah bercerai. Putusnya perceraian hanya memutus perkawinan, bukan memutus tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Anak tersebut harus dididik dan dibiayai sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri. Berikut adalah akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.[10] Setiap anak memiliki hak yang diatur dalam

[10] Maidin Gultom, *Perlindungan HukumTterhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 69.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak yang terdapat didalam Pasal 14 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya
c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
d) Memperoleh hak anak lainnya

Mengenai anak sebagai salah satu akibat perceraian, apabila perceraian suami istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang terjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum berakal. Keempat Imam mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadanah) anak-anak dibawah umur itu. Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya[11] Jika berbicara mengenai anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.[12] Ulama fiqih juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayahnya mampu memberikan nafkah untuk mereka, paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anakanaknya. Ulama fiqh juga sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu.[13]

Dari penjelasan tersebut telah jelas menegaskan bahwa seorang bapak wajib menafkahi anaknya, dan mendidik anaknya walaupun sudah bercerai. Namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini, banyak sekali seorang bapak yang melalaikan kewajibannya mendidik dan memelihara serta memberikan biaya untuk keperluan penghidupan anaknya pasca perceraian. Banyaknya tidak dijalankan putusan pengadilan ini membuat

[11]Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 81-82.

[12]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.115.

[13]M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 224-226.

banyak mantan isteri kewalahan dan harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya.

Hukum perkawinan mengatur juga tentang hak dan kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tuanya. Karena itu Undang-undang Perkawinan juga ikut mengaturnya. Adapun yang merupakan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya (yaitu terhadap anak kandung, anak angkat atau anak diakui) atau hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah sebagai berikut:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya
2. Orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak, meskipun orang tuanya tersebut sudah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua karena alasan :
   a. Orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak,
   b. Orang tuanya berkelakuan buruk sekali.
3. Anak wajib menghormati dan menaati orang tua
4. Anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dalam garis lurus ke atas jika orang tuanya memerlukannya.
5. Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan) berhak untuk diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
6. Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan) berhak untuk tinggal dalam

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut belum dicabut.

7. Orang tua berkewajiban untuk tidak memindahkan hak atau meggadaikan barang-barang tidak bergerak milik anaknya yang belum dewasa (belum berumur 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan), kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya.[14]

Dalam penelitian ini, ada dua perkara perceraian yang mana seorang mantan suami melalaikan putusan hakim mengenai nafkah untuk anaknya. Mantan suami beranggapan bahwa setelah putusnya perceraian, maka putus juga tanggung jawabnya dalam menafkahi anak-anaknya. Ada juga yang hanya beberapa bulan saja membayarkan nafkah kepada anaknya, dan ada juga yang tetap membayarkan nafkah tersebut. Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban.

[14]Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 20-21.

Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan.[15]

Hal ini jelas bertentangan dengan kewajiban seorang Bapak dalam menafkahi anaknya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan kewajiban bagi bekas isteri.

Dari penjelasan Pasal tersebut jelas dikatakan bahwa seorang bapak pasca bercerai tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya, teruntuk anak yang masih dibawah umur 18 tahun. Karena dalam anak dibawah usia tersebut masih membutuhkan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya anak dibawah umur tersebut belum bekerja dan

[15]Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 144.

kebanyakan masih dalam proses belajar disekolah. Didalam hukum keperdataan, anak yang telah dewasa ialah telah berumur 18 Tahun ataupun sudah pernah menikah.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf D juncto Pasal 156 huruf D KHIyang berbunyi, "bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun). Jelas hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, terdapat dua perkara perceraian yang mana seorang mantan suami pasca bercerai dengan mantan isterinya melalaikan Pasaltersebut, padahal hal ini sangat merugikan mantan isterinya maupun juga anaknya.Tidak terbayangkan, seorang mantan isteri harus mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya seorang diri dan ditambah lagi harus bekerja demi memenuhi kebutuhan anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya dalam pendidikannya. Hal ini terpaksa dilakukan karena bapak dari anak tersebut tidak menjalankan kewajibannya.[16]

Kebutuhan anak yang harus dipenuhipun bermacam-macam, baik dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan sekolah mulai dari membayar uang sekolah bulanan, membeli buku, dan lain sebagainya hingga anak tersebut mencapai tingkat pendidikan di

[16]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.188-189.

perguruan tinggi. Apalagi anak tersebut terdiri dari beberapa orang anak, apabila seorang ayah melalaikan kewajibannya menafkahi anak-anaknya, ibu dari anak-anak tersebut yang harus membanting tulang dalam memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Namun kebanyakan seorang ibu hanya bisa diam saja, karena selama ini banyak sekali masyarakat yang masih awam dengan perihal ini karena tidak mengetahui langkah apa yang seharusnya dilakukan. Dari penjelasan latar belakang diatas, Peneliti mengambil judul penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian, pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian serta akibat bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian.

Khususnya di Kota Pekanbaru, terdapat dua perkara putusan perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Agama yang mana didalamnya terdapat putusan mengenai Pelaksanaan pembayaran nafkah bulanan terhadap anak, tergambar bahwa putusan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini yang menggerakkan hati Penulis untuk membahas lebih mendalam, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut dan apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mencegah masalah tersebut terjadi lebih banyak lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan tesis dengan judul :

"**PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA**

PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang tidak mendapatkan nafkah dari orangtunya setelah putus perkawinan orangtuanya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi hambatan dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang tidak mendapatkan nafkah dari orangtunya setelah putus perkawinan orangtuanya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul penulis di atas, yaitu :

1. Mochammad Imam Fauzi, NIM : 110710101103, Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember 2015, dengan judul "Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor:688/Pdt.G/014/PA.JB)".

   a. Orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini diatur di Pasal 149 huruf (d) KHI. Jenis kewajiban tersebut meliputi:

      1) Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
      2) Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.
      3) Merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Ratio Decidendi dalam mengabulkan permohonan rekonvensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun hukum Islam yang digunakan adalah dengan cara ijtihad dan hukum positif yaitu: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (a) KHI, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (a) KHI, Pasal 149 huruf (b) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI, Pasal 160 KHI. Sehingga hakim dalam memutus perkara ini telah memperhatikan fakta yang ada di persidangan.Terkait itu hakim telah melindungi hak-hak mantan istri dan anak tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh ketiga anak, dan nafkah anak.[17]

2. Jamilliya Susantin, Mahasiswa di Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, dengan judul "Implementasi Pemenuhan Nafkah Pasca Putusnya Perkawinan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura".

   Dengan hasil penelitian / kesimpulan adalah sebagai berikut:

   Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini banyak berperan ialah

[17] https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/76732/MOCHAMMAD%20IMAM%20FAUZI%20-%20110710101103.pdf?sequence=1 diakses pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 23.21 WIB.

seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan ini, pertama: minimnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat, sehingga membuat perundang-undangan di Indonesia menjadi lemah khususnya dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat tidak bisa menentukan jalan untuk menuntut keadilan. Kedua: kurang adanya rasa tanggung jawab orang mendapat hukuman, sehingga banyak alasan untuk menghindari hukuman tersebut. Ketiga: tidak adanya *social control* dari pada penegak hukum, dalam hal ini adalah sebagai bentuk pengawasan sebagai payung efektivitas hukum di masyarakat. Khususnya dalam aturan yang tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa.[18]

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, untuk membahas mengenai bagaimanakah Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan apa saja yang harus dilakukan apabila masalah tersebut terjadi.

[18] http://etheses.uin-malang.ac.id/7821/ diakses pada hari Jum'at pada tanggal 6 Desember 2019 pada pukul 19.02 WIB.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini merupakan :

a. Memenuhi tugas akhir dalam penyelesaian studi di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang serta untuk menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang masalah yang diteliti.

b. Diharapkan dapat menambah ilmu hukum bidang kenotariatan dan menjadi rujukan baru oleh peneliti berikutnya, khususnya terhadap Apa saja yang dapat menjadi penyebab kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam halnya notaris dapat berperan dalam pembuat perjanjian perkawinan yang nantinya berpengaruh terhadap harta bersama apabila terjadinya perceraian.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.[19] Kerangka teori merupakan masukan eksternal bagi peneliti yang dapat digunakan, sebagai kerangka pemikiran atau buku-buku, pendapat tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang

[19]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 1984, hlm, 133.

dijadikan sebagai bahan perbandingan, pegangan teoritis apakah disetujui atau tidak dengan pegangan teori. Diharapkan akan memberi wawasan bepikir untuk menemukan susuatu yang benar dengan tujuan penelitian.[20]Didalam penulisan ini karena mengangkat permasalahan mengenai perjanjian standar, maka teori yang akan dikemukakan adalah:

UNIVERSITAS ANDALAS

a. Teori Kepasian Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Sudikno Mertukusumo bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Teori kepastian hukum kepada anak akibat perceraian kedua orang tuanya ialah hak seorang anak untuk mendapatkan biaya hidup yang layak dan mendapatkan pengasuhan dan dibiayai pendidikannya hingga ia dapat tumbuh menjadi dewasa dan bisa hidup mandiri. Sudah menjadi kewajiban orang tua, dalam hal ini Bapak dari anak tersebut untuk tetap bertanggung jawab dalam menafkahi anak akibat dari perceraiannya, dan kewajiban itu sudah jelas ditegaskan dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Dari sinilah seorang anak ditegaskan haknya dan seorang bapak ditegaskan pula kewajibannya sehingga terlihatlah kepastian hukum yang menjadi norma hukum yang tertulis untuk dijadikan pedoman perilaku kehidupan seseorang.

[20]M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

b. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum didalam penulisan ini ialahmelindungi hak-hak seseorang yang mana menurut salah seorang Ahli hukum, Soetipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan dapat dipenuhinya hak-hak seorang anak mengenai nafkah dan tanggung jawab orang tuanya (dalam hal ini ialah Ayah), maka harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[21]

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban, artinya hak seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.[22]

Teori tanggung jawab ini dapat dihubungkan dengan tanggung jawab seorang Ayah dalam menafkahi anak-anaknya sekalipun ia telah

[21]Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal 121.

[22]Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Garfindo Persada Bandung: 2006, hlm.95

bercerai dengan Ibu dari anak-anak tersebut. Disebutkan secara tegas didalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 yang berbunyi:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan kewajiban bagi bekas isteri.

Dari penjelasan Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seorang Ayah berkewajiban dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya hingga anaknya tersebut menginjak usia dewasa dan bisa hidup mandiri.

2. Kerangka Konseptual

Ada beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu diperlukan pemahaman beberapa

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

pengertian tentang konsep-konsep tersebut, yang kesemuanya meliputi:

a. Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya, perkawinan menyatukan dua orang yang tadinya tidak memiliki ikatan yang sah, menjadi suami-isteri yang saling memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan demi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Perceraian

Cerai atau perceraian adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan agama.Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari apabila ingin memulai perjalanan rumah tangganya agar tidak berujung pada perceraian. Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir

yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga dalam keadaan yang sudah tidak bahagia dan tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah yang paling suci dan kokoh.[23]

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan untuk menggugat.Sebelum izin diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak.[24]Perceraian banyak terjadi didalam kalangan masyarakat saat ini, dan banyak pula terjadi, akibat dari perceraian itu sendiri membuat masalah-masalah baru, misalnya nafkah bulanan untuk anak yang tidak dibayarkan oleh Pemohon.Nafkah bulanan adalah kewajiban yang harus dipenuhi seorang ayah (Pemohon) baik itu selama dalam perkawinan maupun setelah putus perceraian.Perceraian hanya memutus perkawinan antara seorang suami dan isteri, tidak dengan tanggung jawab terhadap anak.

c. Nafkah Anak

Setiap anak harus dipelihara dan dididik oleh orang tuanya, walaupun orang tuanya telah bercerai. Putusnya perceraian hanya memutus perkawinan, bukan memutus tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan

[23]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, cet I, Jakarta, 1995, hlm. 268.
[24]Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 43.

oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa iddah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa nafkah yang diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur. Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar. Bila suami atau istri yang melakukan perceraian tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain. Walaupun sebuah perkawinan putus karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan.

Anak tersebut harus dididik dan dibiayai sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri. Berikut adalah akibat putusnya

perkawinan karena perceraian dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang berbunyi:

a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pengaturan mengenai kewajiban menafkahi anak juga tertuang dalam KHI. Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibulah yang berhak dalam mengasuhnya.Hal ini sudah ditetapkan dalam KHI Pasal 156 (a) yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Adapun remaja yang sudah tidak lagi membutuhkan pengasuhan, maka ia diberi pilihan untuk memilih di antara ayah dan ibunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi s.a.w ketika ada seorang wanita yang datang kepada beliau yang mengadukan

masalah ini.Maka Nabi s.a.w berkata kepada anaknya, “ini ayahmu, ini ibumu, peganglah tangan siapapun dari mereka yang engkau inginkan. “maka ia pun memegang tangan ibunya, dan ibunya pun pergi membawanya.Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI Pasal156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.Sedangkan dalam KHI Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur, walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi.

Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu belum *mumayyiz* maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya.Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.Karena ini bekas suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah untuk anak-anaknya.Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah SWT.Suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak

Pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan harus tertuang didalam putusan pengadilan bersamaan dengan hak pemeliharaan anak *(Hadhanah)* yang jatuh kepada Ibu.Seorang Bapak harus melaksanakan putusan tersebut sebagai

bentuk ketaatan kepada hukum. Pembayaran nafkah bertujuan untuk menjamin kehidupan anak sampai anak tersebut menginjak usia dewasa dan bisa hidup mandiri, karena menafkahi anak adalah kewajiban orang tua yang sudah diatur didalam undang-undang dan hak hak anak lainnya sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat mengenai Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.[25]

3. Populasi dan Cara Penentuan Sample

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *nonpurposive sampling* dalam arti, tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau langsung yang di tentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* tersebut dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sampel penelitiannya yaituPembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

a. Populasi

Berdasarkan data yang dilakukan oleh penulis, penulis membagi populasi penelitian dalam bentuk Cerai Talak (CT) dan Cerai Gugat (CG) didalam dua periode, yaitu data di tahun 2017 dan tahun 2018. Berikut populasi Cerai Talak di tahun 2017.

[25]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jarkarta, 2012, hlm. 50.

Jumlah perkara Cerai Talak yang diterima pada tahun 2017 adalah 477 perkara, dan sisa perkara cerai talak ditahun 2016 sebesar 61 perkara. Perkara cerai talak yang khususnya memiliki gugatan rekonvensi yang didalamnya terdapat tuntutan Hadhanah dan Nafkah anak diketahui sebesar 451 perkara, terdapat juga ada 37 perkara yang dicabut, 11 perkara yang gugur, 9 perkara yang ditolak, dan 372 perkara cerai talak yang dikabulkan, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.

Daftar perkara Cerai Talak tahun 2017.

Status Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara tahun lalu	61
Diterima tahun ini	477
CT + Hadhanah + Nafkah Anak	451
Perkara dicabut	37
Gugatan gugur	11
Gugatan Ditolak	9
Gugatan dikabulkan	372

Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Jumlah perkara cerai gugat yang diterima ditahun 2017 adalah sebesar 1313, dengan sisa perkara yang belum diputuskan ditahun 2016 sebesar 189 perkara. Perkara cerai gugat yang memiliki gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak sejumlah 1293 perkara, terdapat juga 128 perkara yang dicabut, 30 gugatan yang gugur, 9 perkara yang ditolak dan 1058 perkara yang dikabulkan, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.

Daftar perkara Cerai Gugat tahun 2017.

Status Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara tahun lalu	189
Diterima tahun ini	1313
CG + Hadhanah + Nafkah Anak	1293
Perkara dicabut	128
Gugatan gugur	30
Gugatan Ditolak	9
Gugatan dikabulkan	1058

Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Jumlah perkara Cerai Talak yang diterima pada tahun 2018 adalah 494 perkara, dan sisa perkara cerai talak ditahun 2017 sebesar 79 perkara. Perkara cerai talak yang khususnya memiliki gugatan rekonvensi yang didalamnya terdapat tuntutan Hadhanah dan Nafkah anak diketahui sebesar 447 perkara, terdapat juga ada 42 perkara yang dicabut, 6 perkara yang gugur, 6 perkara yang ditolak, dan 415 perkara cerai talak yang dikabulkan, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.

Daftar perkara Cerai Talak tahun 2018.

Status Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara tahun lalu	79
Diterima tahun ini	494

CT + Hadhanah + Nafkah Anak	447
Perkara dicabut	42
Gugatan gugur	6
Gugatan Ditolak	6
Gugatan dikabulkan	415

Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Jumlah perkara cerai gugat yang diterima ditahun 2018 adalah sebesar 1419, dengan sisa perkara yang belum diputuskan ditahun 2016 sebesar 209 perkara. Perkara cerai gugat yang memiliki gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak sejumlah 1385 perkara, terdapat juga 149 perkara yang dicabut, 19 gugatan yang gugur, 15 perkara yang ditolak dan 1135 perkara yang dikabulkan, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.

Daftar perkara Cerai Gugat tahun 2018.

Status Perkara	Jumlah Perkara
Sisa perkara tahun lalu	209
Diterima tahun ini	1419
CT + Hadhanah + Nafkah Anak	1385
Perkara dicabut	149
Gugatan gugur	19
Gugatan Ditolak	15
Gugatan dikabulkan	1135

Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Sampel

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel secara metode *purposive sampling,*yaitu suatu cara pengambilan sampel secara sengaja mengambil sampel tertentu yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan. Jumlah sampel dari seluruh populasi yang sudah diteliti oleh Penulis ialah sebanyak 2 Perkara, terdiri dari 1 Perkara Cerai Talak tahun 2017 dan 1 Perkara Cerai Gugat tahun 2018.Peneliti menghentikan meneliti perkara karena hasil dari penelitian terdapat kemiripan dan data yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung kelapangan *(Field Reseacrh)* untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalah hukum yang diteliti. Data primer juga dikenal dengan data lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

2) Data Sekunder

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Data Sekunder meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah :

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3) Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain:

(1) Buku-buku

(2) Artikel-artikel

(3) Jurnal-jurnal

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

c) Bahan hukum tersier

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan *Ensiklopedia*. b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Yakni penelitian dengan langsung menuju kelapangan untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada PT. Jamkrida Riau.

2) Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di:

a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
c) Literatur koleksi pribadi
d) Situs-situs Hukum dari Internet

5. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[26]

2) Wawancara

[26]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2003, hlm. 118.

Merupakan cara untuk memperoleh data dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara ada dua macam yaitu dengan langsung mengajukan pertanyaan kepada responden yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan dan dijawab oleh informan atau responden secara tertulis.

6. CaraPengolahan Data

1) Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yaitu dengan cara sebagai berikut:

(a) *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

(b) Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu pemilahan atau klarifikasi data-data yang sesuai dengan yang ditetapkan.Proses ini diperoleh untuk mengetahui bahwa apakah data-data yag diperoleh sebelumnya sudah layak untuk ke proses berikutnya. Teknik *coding* adalah proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban menurut kriteria yang diterapkan.

7. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta

yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Perdata. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam tesis ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan mengelompokkannya kedalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Antara lain tinjauan umum tentang Bagaimanakah Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah. Diantaranya mengenai bagaimanakah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru serta bagaimanakah upaya hukumyang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru tersebut dan untuk melindungi hak-hak terhadap anak yang tidak mendapatkan nafkah tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK
KEDJAJAAN
BANGSA